

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 022/PP.01.02/K.SU-25/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN TOBA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi Tindak Pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Toba tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Toba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba Nomor : B/711/IX/2022 tanggal 12 September 2022 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/445/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Toba Samosir Nomor: PRIN-87/L.2.27/Cp.2/09/2022 tanggal 01 September 2022;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Toba sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
a. Penasehat Gakkumdu;
b. Pembina Gakkumdu;
c. Koordinator Gakkumdu; dan
d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Gakkumdu Kabupaten Toba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Toba dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Toba Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balige
pada tanggal : 13 Oktober 2022

KETUA,

ROMSON POSKORO PURBA, ST



**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Toba
 Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	ROMSON POSKORO PURBA, ST	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Toba
2.	TAUFIQ HIDAYAT THAYEB, SH.,SIK AKBP/ 80081152	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Toba Kabupaten Toba
3.	SAMSUL KASIM, SH.,M.H 19650605 199103 1 002 / 49165104	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba
4.	THOMSON MANURUNG	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Toba
5.	NELSON J.P. SIPAHUTAR,SH.,M.M AKP/ 70030149	Pembina	Kasat Reskrim Kabupaten Toba
6.	MARLYA RETTA BANGUN, S.H 19860301 200812 2 002 / 60098678	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kabupaten Toba
7.	JAPARLIN NAPITUPULU, ST	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Toba
8.	DERMAGA SIALLAGAN, S.H. IPDA / 73090433	Koordinator	Kanit Tipidum
9.	GILBETH SITINDAON, S.H 19830430 200912 1 001 / 61083176	Koordinator	Kepala Seksi Intelijen
10.	FRANS MS HUTAPEA, SE, MM NIP. 19820715 200701 1 002	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toba
11.	VINNY SIRAIT	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Toba
12.	AGUS DHARMA AFIN TAMBUN	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Toba
13.	JUANDA BUTARBUTAR	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Toba
14.	MARLINE NAPITUPULU	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Toba
15.	LESTARI A. SIHOMBING	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Toba
16.	ALFONSO P. SITORUS	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Toba
17.	HERIANTO, S.H 19810911 200812 1 001 / 600981722	Anggota	Kasi Datun
18.	CINTYA DWI SANTOSO CANGI, S.H 19950612 201801 2 001 / 61895197	Anggota	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Bidang Pidum
19.	DHEO MICHAEL DWIKY, S.H 19930329 201801 1 002 / 61893212	Anggota	Jaksa Fungsional
20.	NICO CHRISTOPER BANGUN, S.H 19941026 201902 1 005 / 61994163	Anggota	Jaksa Fungsional
21.	PAREL DAMANIK, S.H. AIPDA / 80050612	Anggota	Kanit Ekonomi
22.	YOAN P. SINAGA BRIPKA / 85051204	Anggota	Banit Sat Reskrim
23.	DEDDY M.E.PURBA, S.H., M.M. BRIPKA/ 89090267	Anggota	Banit Sat Reskrim
24.	HEFTO DEDI BUTARBUTAR, S.H. BRIPTU / 95060663	Anggota	Banit Sat Reskrim

Ditetapkan di : Balige
 Pada Tanggal : 13 Oktober 2022

KETUA,

ROMSON POSKORO PURBA,ST